


LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



B. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

I. TUGAS POKOK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

II. FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. pembinaan aparatur;
5. pengelolaan urusan kepegawaian;
6. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan persuratan;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;

6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya.

Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya;
2. pengelolaan dan pembangunan gedung negara dan fasilitas umum;
3. pelaksanaan pengawasan dan penertiban serta pengendalian pembangunan gedung dan fasilitas umum;
4. pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah;
6. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga.

Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan ruang;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum cipta karya meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tata bangunan gedung negara dan fasilitas umum, rencana detail dan rencana teknik tata ruang kawasan termasuk penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
3. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan lokasi PKL;
4. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rincian Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;

5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi.

Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air dan irigasi;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumber daya air dan irigasi;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air dan irigasi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

f. Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan

Bidang Jasa Kontruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina jasa konstruksi, dan peralatan.

Bidang Jasa Kontruksi Dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi;
2. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi, termasuk pembinaan terhadap penyedia jasa, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi;
3. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, peralatan, pengujian bahan dan konstruksi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001